



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago – Salido Kode Pos 25651

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI **NOMOR : 900 / 008 / C.IV.J / III / 2019**

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SALIDO SARI BULAN **KECAMATAN IV JURAI**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA **PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2019**

- Membaca : Surat Wali Nagari SALIDO SARI BULAN Kecamatan IV Jurai Nomor : 140/2/SP/WN-SSB/III/2019 Tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja /APBNagari Tahun Anggaran 2019;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

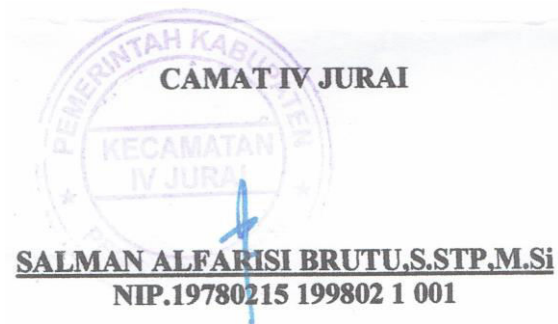
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembanguna Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .. Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ..., (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Nomor ...);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor -);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor -);

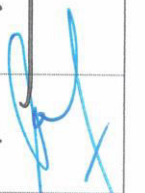
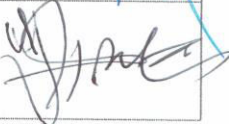
Ditetapkan di : SALIDO

Pada tanggal : 13 MARET 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900/ 008 /C.IV.J/2019
 TANGGAL : 13 MARET 2019
 TENTANG : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
 SALIDO SARI BULAN KECAMATAN IV JURAI
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA /APB PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN
 ANGGARAN 2019

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP,M.Si	Ketua	1. 
2.	MARDIANIS	Sekretaris	2. 
3.	SYAKYAKIRTI, SE	Anggota	3. 
4.	LEGIANDRU, SSTP	Anggota	4. 
5.	YUDIA MURTA, S.Pd.I	Anggota	5. 


CAMAT IV JURAI
SALMAN ALFARISI BRUTU,S.STP.M.Si
NIP.19780215 199802 1 001

KABUPATEN : PESISIR SELATAN
KECAMTAN : IV JURAI
NAGARI : SALIDO SARI BULAN

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Peraturan Nagari atau Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah Bamus Pembahasan dan Penyepakatan Pernag Tentang APB Nagari	Berdasarkan aturan, 3 (tiga) hari setelah disepakati bersama, Pernag tentang APB Nagari harus diajukan kepada Bupati atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah Bamus telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APB Nagari			Keputusan hasil Musyawarah Bamus Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang APB Nagari	Berdasarkan Permendagri mengenai Bamus
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari tahun berkenan			RKP Nagari tahun berkenan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari			Pernag terkait PAN	

	rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari				
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan kewenangan Nagari			Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Wali Nagari 2. Siltap dan Tunjangan Perangkat Nagari. 3. Jaminan Sosial Wali Nagari dan Perangkat. 4. Operasional Pemerintahan Nagari 5. Tunjangan Kinerja Bamus 6. Operasional Bamus				
2.3.5	Siltap, Tunjangan, dan operasional Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan operasional untuk Anggota Bamus dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Tunjangan dan Operasional Bamus	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	

	geografis (Standar harga)				
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan				
2.4.3	Apakah pembentukan Dana cadangan			Peraturan Nagari tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Nagari tentang Pembentukan BUMNag dan hasil analisa kelayakan usaha	
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas					